



P U T U S A N

Nomor : 62 / Pdt.G / 2012 / PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1.DADANG PRADANATA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln .Daeng Tata I No. 18 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makasar;
 - 2.DADE PRAT UNTARTI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. MT. Haryono Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari;
 - 3.JAJI PRADZA KATHERIEN MEADS, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Daeng Tata I No. 18 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota makasar;
 - 4.BERNHARDY RALDA,SH.MH, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Daeng Tata I No. 18 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makasar ;
- (Kesemuanya adalah ahli waris dari Kolonel CZI PURN. TINDAK DJIOEN).

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUHAMMAD DAHLAN MOGA,SH.MH. dan RISKANAWATI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada kantor Hukum " M. DAHLAN MOGA & ASSOCIATES " Jln. MT. Haryono No. 9 A Telp. 0401- 3194709 Kambu, Kendari - Sultra berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



M E L A W A N :

KADIR SANDEWA, Pekerjaan Anggota TNI AD , bertempat tinggal di Jln.

Ahmad Yani Lorong Sinar surya No.5 Kota Kendari;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MUH. NATSIR, SH,

Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum, alamat : Komplek BTN Batu

Maripa Indah Blok G3 No. 6 Poasia Kota Kendari berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi –saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Juli 2012 di bawah Register Nomor : 62/Pdt.G/2012/PN. Kdi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu Desa Anduonohu, sekarang Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia Kota Kendari seluas 40.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. Abdul Rauf
- Sebetah Timur : Berbatasan dengan Kapten Djasmin
- Sebetah : Berbatasan dengan Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bapak Z. Muin
- 2. Bahwa tanah Penggugat tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat yang diolah dan dikuasai terus-menerus secara fisik sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang ;
- 3. Bahwa orang tua Penggugat menguasai dan mengolah tanah miliknya dengan cara membersihkan, menanam dengan tanaman jangka panjang seperti kelapa dan mendirikan rumah tinggal dengan mempekerjakan orang lain;
- 4. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1980 atas tanah milik orang tua Penggugat diterbitkan tanda bukti hak milik dengan diterbitkan dalam 2 (dua) Sertifikat SHM No. 37 dan SHM No.38 atas nama orang tua Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Tanah sertifikat SHM No. 38 seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Penggugat (SHM No. 37);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Kapten Jasmin;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bapak Z. Muin;

Tanah Sertifikat SHM No. 37 seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. Abdul Raul;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Kapten Jasmin;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Penggugat (SHM No. 38);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bapak Z. Muin;
- 5. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2009 Penggugat mendengar dengan tiba-tiba datang Tergugat mengaku-ngaku dan ingin menguasai secara tanpa hak "sebagian" tanah milik Penggugat (pada bagian depan sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanah Penggugat) yaitu seluas 15.800 M2, dengan mengaku-ngaku sebagai tanah milik mertua Tergugat yaitu Nyalla Rahim yang dibeli dari seorang yang bernama Lengah yang merupakan pengungsi dari Asera dengan berdalih mempunyai Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974;

6. Bahwa sebagaimana point No. 5 diatas, adapun tanah Penggugat dari seluas 40.000 M2 **yang didalihkan Tergugat dengan mengaku-ngaku terdapat tanah mertuanya** dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974 yang terdapat pada bagian depan sebelah Timur tanah Penggugat dengan seluas 15.800 M2, hal mana didalihkan Tergugat Batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Tepole, sedangkan menurut Penggugat adalah berbatas dengan tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Bunggumeeto, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Kapten Jasmin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan raya, menurut Penggugat sama;
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Kaparu, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Penggugat ;

Selanjutnya mohon dianggap sebagai tanah yang disengketakan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa kemudian Penggugat yang memiliki dan mengolah tanah tersebut secara turun-temurun dan terus menerus sejak tahun 1975 sehingga seharusnya secara hukum dapat dianggap sebagai pemilik tanah yang beritikad baik, dalam hal ini Penggugat menduga kuat dan berkeyakinan **bahwa perbuatan dan dalih Tergugat tersebut adalah upaya konspirasi jahat atau rekayasa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka untuk menguasai secara tanpa hak atas tanah Penggugat;

8. Bahwa sebagai suatu fakta hukum yang jelas adanya upaya rekayasa belaka yang dilakukan Tergugat untuk menguasai secara melawan hukum atas tanah Penggugat selain sebagaimana point No 6 diatas, **juga sebagaimana sebagai kenyataan yang pernah terjadi bahwa atas tanah Penggugat tersebut pernah diajukan gugatan hukum kePengadilan Negeri Kendari oleh seorang yang bernama Kaparu (juga mengaku pengungsi dari Asera)** dengan berdalih bahwa keseluruhan tanah Penggugat setuas 40.000 M2 adalah bagian dari tanah miliknya setuas 9 HA (90.000 M2) dengan **batas sebelah Timur adalah Lenga**, yang mana Lenga tersebut adalah orang yang sama dengan rekayasa yang didalihkan oleh Tergugat saat ini bahwa tanah diperoleh mertuanya dengan membeli dari Lengah (sebagaimana point No. 5 diatas), akan tetapi secara hukum berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Kendari No. 52/Pdt.G/1998/PN.Kdi Tanggat 15 September 1999 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat.

Sebagai fakta hukum yang jelas pula, dari rekayasa hukum yang dilakukan Tergugat adalah **adanya Tergugat yang mendalihkan batas sebelah selatan tanah yang didalihkan milik mertuanya berbatas dengan Kaparu** sebagaimana **Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974**, padahal senyatanya Kaparu tidaklah pernah mempunyai tanah diatas tanah Penggugat, hal mana dipertegas lagi dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap No. 52/Pdt.G/1998/PN.Kdi Tanggat 15 September 1999;

9. Bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, secara fakta hukum perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku memiliki tanah diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974 menunjukkan adanya rekayasa hukum yang ditakukan Tergugat dan adanya rekayasa hukum yang bersifat jahat atas surat keterangan tersebut.

10. Bahwa secara hukum tindakan Tergugat yang telah mengaku-ngaku memiliki tanah diatas tanah milik Peggugat dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974, yang mana pengakuan sepihak Tergugat dan surat keterangan yang didasarkan pada rekayasa hukum atau konspirasi jahat untuk menguasai tanah Peggugat nyatanya telah melanggar hak hukum Peggugat, sehingga merupakan Perbuatan Metawan Hukum dan sangat merugikan Peggugat karena Peggugat merasa terhalang atau terganggu untuk memanfaatkan secara penuh atas tanah miliknya;
11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, sehingga sewajarnya apabila Peggugat menuntut ganti kerugian total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

jika tanah tersebut dimanfaatkan untuk disewakan Peggugat akan mendatangkan keuntungan Rp 50.000.000,- pertahun dikalikan 4 tahun (terhitung sejak tahun 2009 Peggugat merasa terhalang atau terganggu untuk memanfaatkan tanah)
12. Bahwa oleh karena adanya pengakuan secara sepihak dan rekayasa hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat tidaklah menutup kemungkinan jika Tergugat yang berdalih pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974 juga telah memiliki segala macam surat-surat yang berkenaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengalihan hak/penguasaannya, maka beralasan hukum bila Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974 dan segala macam surat-surat atas nama Tergugat atau siapa saja yang menggunakannya yang berkaitan dengan tanah sengketa dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak berkekuatan hukum ;

13. Bahwa demi terjaminnya gugatan Penggugat akan pelaksanaannya nanti, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri kendari agar dapat meletakkan sita jaminan **(Conservatoir Beslaag)** atas tanah terperkara;

14. Bahwa perkara ini mengenai Hak Milik **(Bezitsrecht)**, maka kami mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi ;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dapat memanggil, memeriksa kemudian memberikan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAMPROVISI:

Memerintahkan Tergugat atau Lembaga Pemerintah dan swasta atau siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menerbitkan suatu surat yang menimbulkan suatu hak atau pengalihan dalam bentuk apapun atas tanah dalam perkara ini sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PRIMAIR:'

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa setuas 15.800 M2 sebagaimana point 5 Posita dengan batas-batas

- Sebetah Utara berbatas dengan: tanah Tepole, sedangkan menurut Penggugat adalah berbatas dengan tanah Penggugat ;
- Sebetah Timur berbatas dengan tanah Bunggumeeto, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Kapten Jasmin ;
- Sebelah Setatan berbatas dengan : Jalan raya, menurut Penggugat sama;
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Kaparu, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Penggugat ;

Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah Penggugat setuas 40.000 M2 ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah sengketa tersebut pada point No. 2 diatas;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat termasuk Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Tergugat atau siapapun juga adalah cacat hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum ;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu **(uit voerbaar bij voorraad)** walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bond*)

FIAT JUSTITIA RUAT COELUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan jalan mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008, dengan menunjuk MUH. YUSUF KARIM, SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kendari selaku Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Surat Pernyataan Mediator tertanggal 26 September 2012, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Oktober 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi;

1. Bahwa tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur. Kekaburan gugatan penggugat dapat dilihat dari ketidak sesuaian baik luas maupun batas-batas tanah objek sengketa yang dituntut dan dipersoalkan oleh penggugat telah membuktikan sebagai suatu fakta hukum bahwa penggugat telah keliru dan salah mengajukan gugatan terhadap din tergugat;
3. Bahwa pertentangan luas dan Batas-batas tanah yang disengketakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat dengan objek tanah yang dikuasai oleh tergugat membuktikan bahwa gugatan penggugat telah salah sasaran (error in persone); Hal ini membuktikan bahwa penggugat telah menggugat tanah yang bukan miliknya;

4. Bahwa di atas tanah yang ditunjuk dan dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini terdapat beberapa penguasaan yang dilakukan oleh orang lain in casu namun tidak digugat oleh penggugat, sedangkan penggugat tidak merinci tanah yang mana saja yang digugat yang dikuasai oleh tergugat. Bahwa semestinya penggugat mengurai luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat agar gugatannya bisa memenuhi kriteria jelas dan terang oleh karena di atas tanah objek sengketa terdapat orang lain yang menguasainya. Kekurangan subyek hukum dalam gugatan penggugat yang telah menggugat sekian banyak luas tanah kepada tergugat adalah suatu fakta hukum yang dapat menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak lengkap;
5. Bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap tanah milik tergugat oleh karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh penggugat adalah tanah milik tergugat yang dikuasasi oleh penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konpensasi;

1. Bahwa tergugat menyatakan tetap berketetapan pada dalil-dalil jawabannya dan menyatakan menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil tergugat yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ada relevansinya dengan bagian pokok perkara ini mohon dianggap diuraikan pula pada bagian pokok perkara ini;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 1 (satu) adalah tidak benar. Baik penggugat maupun orang tuanya tidak pernah memiliki sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya tersebut;

4. Bahwa mengenai dalil penggugat pada posita nomor 2 (dua) adalah tidak benar. Yang benar adalah tanah yang diakui sebagai miliknya adalah tanah milik orang lain yang termasuk pula diantaranya adalah tanah milik mertua tergugat atas nama Nyalla Rahim seluas $\pm 15.800 \text{ M}^2$ (lima belas ribu delapan ratus meter persegi), yang disetipikatkan oleh orang tua penggugat semasa dia menjabat sebagai Danrem;

Bahwa sesungguhnya adalah tidak masuk akal jika orang tua penggugat memiliki tanah pada tahun 1975 yang terletak pada objek sengketa oleh karena tanah-tanah yang terletak pada lokasi yang ditunjuk sebagai letaknya objek sengketa oleh penggugat adalah tanah yang diperuntukkan sebagai Desa Restlement, akan tetapi pada saat pembagian resettlement tersebut orang tua penggugat atas nama Tindak Djioen tersebut belum bertugas di Kendari pada saat pembagian tanah resettlement yang dilakukan pada tahun 1974, sedangkan tanah tergugat yang dikuasai oleh penggugat adalah tanah olahan yang semula digarap oleh Lengah dan selanjutnya dialihkan kepada alm. Nyalla Rahim (mertua tergugat) pada tahun 1974 sehingga pada saat pembagian resettlement kepada para anggota TNI pada saat itu tanah yang diolah oleh Lengah tidak termasuk objek tanah yang dibagikan kepada anggota TNI. Masih tetap dikuasai dan dioleh oleh Lengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 3 (tiga) adalah tidak benar. Yang benar adalah tanah yang dikuasai oleh orang tua penggugat adalah tanah milik dan atau tanah olahan orang lain yang diambil secara paksa karena merasa dirinya adalah seorang pejabat TNI yang seenaknya saja mengambil dan menguasai hak milik orang lain. Termasuk pula dengan mempekerjakan orang lain dengan sistem perintah TNI;
6. Bahwa sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh dalil-dalil manapun serta bukti-bukti apapun dari penggugat terhadap 2 (dua) sertipikat hak milik masing-masing sertipikat hak milik nomor 37 dan sertipikat hak milik nomor 38 atas nama Tindak Djioen (orang tua penggugat) yang telah mencakup tanah milik tergugat tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan tetap in casu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 November 2011 Nomor 335 K/TUN/2011;
7. Bahwa secara hukum penggugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah sengketa dan sebaliknya tanah yang dikuasai oleh penggugat yang digugatnya tersebut adalah tanah milik tergugat;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi, mohon dianggap ditolak saja;

Dalam Rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas pada bagian konpensasi sepanjang ada relevansinya dengan bagian rekonsensi ini mohon dianggap diuraikan pula pada bagian rekonsensi ini;
2. Bahwa undang-undang keperdataan telah mengatur sedemikian rupa mengenai kewenangan tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi untuk



menuntut segala kerugian sebagai akibat dari reziko perbuatan penggugat konpensi/tergugat rekompensi;

3. Bahwa perbuatan penggugat konpensi/tergugat rekompensi telah menimbulkan kerugian secara materil sebagaimana yang akan diuraikan oleh tergugat konpensi/penggugat rekompensi;
4. Bahwa oleh karena tergugat konpensi/penggugat rekompensi telah dirugikan oleh penggugat konpensi/tergugat rekompensi, maka patut menurut hukum tergugat konpensi/penggugat rekompensi menuntut ganti rugi terhadap penggugat konpensi/tergugat rekompensi sebagaimana dalam gugat rekompensinya;
5. Bahwa penggugat konpensi/tergugat rekompensi telah merampas hak-hak tergugat konpensi/penggugat rekompensi atas tanah milik tergugat konpensi/penggugat rekompensi;
6. Bahwa tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah yang telah diuraikan oleh penggugat konpensi/tergugat rekompensi sebagaimana dalam gugatan konpensi yakni tanah seluas $\pm 15.800 \text{ M}^2$ (lima belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Tepole (dahulu), sekarang dikuasai oleh Tindak Djioen;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Bungumeeto (dahulu), sekarang dikuasai oleh William;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kaparu (dahulu), sekarang dikuasai oleh Tindak Djioen;
7. Bahwa tindakan penggugat konpensi/tergugat rekompensi menguasai



secara paksa dan tanpa hak atas tanah milik tergugat konpensi/penggugat rekonsensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak subyektif tergugat konpensi/penggugat rekonsensi;

8. Bahwa penggugat konpensi/tergugat rekonsensi telah mengakui secara tegas bahwa penggugat konpensi/tergugat rekonsensi telah menguasai secara paksa dan tanpa hak atas tanah milik tergugat konpensi/penggugat rekonsensi tersebut sejak tahun 1975, maka tergugat konpensi/penggugat rekonsensi telah merasa dirugikan selama itu. Pula atas ulah dan perbuatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dan oleh karena tergugat konpensi/penggugat rekonsensi berhak menuntut kerugian kepada penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dengan nilai taksasi sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai kompensasi atas penguasaan tanah milik tergugat konpensi/penggugat rekonsensi tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat konpensi/penggugat rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Kompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penguasaan yang dilakukan oleh penggugat atas tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pengalihan penguasaan atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No.:12/AGR/DESA/1974, tanggal 20 Oktober 1974 antara Lengah dengan H. Nyalla Rahim adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum sebidang tanah seluas $\pm 15.800 \text{ M}^2$ yang terletak (dahulu) Desa Anduonohu Kecamatan Poasia Kabupaten Kendari, (sekarang) Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No.:12/AGR/DESA/1974, tanggal 20 Oktober 1974 adalah sah milik tergugat;
4. Menyatakan hukum penguasaan yang dilakukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonpensi atas tanah milik tergugat konpensi/penggugat rekonpensi seluas $\pm 15.800 \text{ M}^2$ yang terletak (dahulu) Desa Anduonohu Kecamatan Poasia Kabupaten Kendari, (sekarang) Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No.:12/AGR/DESA/1974, tanggal 20 Oktober 1974 adalah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian kepada tergugat konpensi/penggugat rekonpensi sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai kompensasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya terhadap tergugat konpensi/penggugat rekompensi;

Dalam Konpensi dan Rekompensi;

Menghukun penggugat konpensi/tergugat rekompensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Oktober 2012 dan atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Nopember 2012, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy peta bagan tanah/gambar kasar tanah Nomor : 235/6K/78 tanggal 20 Juni 1977, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Nota Dinas tertanggal 23 Juni 1979, diberi tanda P-2;
3. Foto copy peta bagan tanah/gambar kasar tanah Nomor : 12016K/78 tanggal 20 Juni 1977, diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy Nota dinas tertanggal 23 Juni 1979, diberi tanda P-4;
5. Foto copy berkas SK Nomor : 11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979, diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy kwitansi tertanggal 4 Februari 1980, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1998 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-7.1 ;
8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2000 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-7.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2001 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-7.3;
10. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-7.4;
11. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2007 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-7.5;
12. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2008 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-7.6;
13. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2010 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-7.7;
14. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1998 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-8.1;
15. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2000 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-8.2;
16. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2001 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-8.3;
17. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-8.4;
18. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2007 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-8.5;
19. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2008 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-8.6;
20. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2010 atas nama wajib pajak TINDAK DJIOEN, diberi tanda P-8.7;
21. Foto copy Surat Tanda penerimaan laporan No. Pol : STP / 294.a / XII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2010 / Dit Reskrim tertanggal 15 Desember 2010 , diberi tanda P-9;

22. Foto copy surat Kepala Kepolisian resort Kendari No. Pol. : B / 96 / III / 2011 / Reskrim tertanggal 31 Maret 2011, diberi tanda P-10;

23. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 16 Mei 2012, diberi tanda P-11;

24. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2012, diberi tanda P-12;

25. Foto copy Surat pemberitahuan Nomor : 138/097/2012 tertanggal 24 Mei 2012, diberi tanda P-13;

26. Foto copy surat No : 03/914/PGM/2012 tertanggal 8 Agustus 2012, diberi tanda P-14;

27. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 37 Desa Andonuhu, diberi tanda P-15;

28. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 38 Desa Andonuhu, diberi tanda P-16;

29. Foto copy putusan perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/1987/PN.Kdi tertanggal 23 Januari 1988, diberi tanda P -17;

30. Foto copy surat tertanggal 9 Juli 2012, diberi tanda P - 18 ;

31. Foto copy surat Nomor : 138/3046/2012 tertanggal 13 Juli 2012, diberi tanda P - 19;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-17 sesuai foto copy yang dilegalisir dan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHARRAM :

- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki tanah yang terletak di



Andonohu tepatnya di jalan Kancil sebelah kiri luasnya 40.000 m² (200 m X 200 m) dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Rauf;
- Timur : berbatasan dengan kapten Jasmin;
- Selatan : berbatasan dengan jalan;
- Barat : berbatasan dengan Sertu Muin;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1996 yang disuruh oleh Tindak Djioen untuk menjaga tanahnya;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di tanah tersebut sudah ada rumahnya dan sebelumnya sudah ditinggali oleh orang lain yaitu : Aras, Rauf, Aminuddin Tabo dan Ahmad;
- Bahwa pada tahun 2009 tergugat pernah mengklaim tanah tersebut dan mengukur dengan dasar surat keterangan ganti rugi yang dimilikinya dan atas hal tersebut saksi melaporkan tergugat ke Polda atas dasar pemalsuan surat;
- Bahwa selain saksi yang tinggal di atas tanah sengketa ada 6 (enam) orang lain dan yang menyuruh saksi karena mereka pinjam tempat untuk usaha;

2. Saksi AMIRUDDIN TABO:

- Bahwa saksi kenal Tindak Djioen karena Tindak Djioen pernah sebagai atasan saksi di TNI;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanahnya Tindak Djioen yang terletak di Andonohu, Kec. Poasia, Kendari, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan H. Rauf;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Kapten Jasmin;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;



- sebelah barat berbatasan dengan Munin;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1991 karena disuruh oleh Tindak Djioen untuk menjaganya;
- Bahwa pada waktu saksi meninggalkan tanah tersebut Tindak Jioen berada di Makassar;
- Bahwa selama saksi tinggal di tanah tersebut tidak pernah ada yang mengaku-mengaku sebagai pemilik tanahnya;
- Bahwa setelah saksi meninggalkan tanah tersebut kemudian Muharram yang meninggal tanah tersebut atas seijin Tindak Djioen;
- Bahwa setahu saksi Tindak Jioen mendapatkan tanah tersebut dari pembagian Gubernur melalui Danrem;
- Bahwa Tindak Djioen sudah meninggal dunia;

3. Saksi MAKMUR SALIM :

- Bahwa orang tua saksi bernama W.M Salim;
- Bahwa orang tua saksi pernah menjabat sebagai Camat Poasia dari tahun 1975 sampai dengan 1980;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 saksi Muharram pernah datang ke rumah orang tua saksi untuk memperlihatkan Surat Ganti Rugi dan orang tua saksi langsung membaca surat tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak pernah membuat surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut dibuat Tahun 1974 sedangkan orang tua saksi baru mulai menjabat sebagai Camat pada tahun 1975;
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia pada tanggal 22 oktober 2010;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang isinya saksi



membantah keterlibatan ayah saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi tanah yang dipergunakan oleh Kadir Sandewa;

4. Saksi H. SYAMSUDIN RAMELANG :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Anduonohu pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1984;
- Bahwa saksi kenal dengan Tindak Djioen, pada waktu Tindak Djioen sebagai Kasrem 143 dan saksi masih menjadi anggota TNI di Korem Haluoleo;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Djioen mempunyai tanah yang terletak di jalan poros Andonohu yang luasnya 4 Ha, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan Pak Rauf, sebelah Timur berbatas dengan Kapten Jasmin, sebelah Selatan berbatas dengan jalan dan sebelah Barat berbatas dengan Sertu Muin;
- Bahwa setahu saksi Tindak Djioen memperoleh tanah tersebut dari proyek resettlement desa tahun 1970;
- Bahwa setahu saksi tanah Tindak Djioen tersebut telah bersertifikat karena saksi ikut menandatangani pengajuan sertifikat tanah tersebut dan yang menjabat sebagai Camat Poasia pada saat itu WR. Salim;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1975 belum ada RW yang ada pada waktu itu adalah RT dan RK, ada RW setelah status desa berubah menjadi kelurahan pada tahun 1981;
- Bahwa setahu saksi Kadir Sandewa (Tergugat) tidak mempunyai tanah di tempat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut dikuasai oleh Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djioen;

- Bahwa Tindak Djioen sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjaga tanah Tindak Djioen sewaktu masih hidup adalah pak Muharram dan sampai sekarang;
 - Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan sampai tahun 1984 tidak pernah ada yang keberatan terhadap tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik

Penggugat maupun Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy surat pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan Mahkamah Agung tanggal 03 April 2012 Nomor : 29/G/2010/PTUN-KDI tentang isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 335.K/TUN/2011 tanggal 28 Nopember 2011, diberi tanda T - 1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2010/PTUN.Kdi tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda T - 2;
3. Foto copy surat keterangan ganti rugi tanah nomor : 12/AGR/Desa/1974, diberi tanda T - 3 ;
4. Foto copy surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB / 131 / VII / 2012 / SPKT POLDA SULTRA tertanggal 31 Juli 2012, diberi tanda T - 4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan bukti bertanda T-1, T-2 dan T-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-3 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat pada tanggal 12 Juli 2013, dengan hasil pemeriksaan selengkapny
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat sudah tidak mengajukan bukti lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatunya yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam provisinya penggugat memohon agar memerintahkan Tergugat atau Lembaga Pemerintah dan swasta atau siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menerbitkan suatu surat yang menimbulkan suatu hak atau pengalihan dalam bentuk apapun atas tanah dalam perkara ini sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan putusan akhir dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara;



Menimbang, bahwa menurut Majelis tuntutan provisi yang diajukan penggugat tersebut tidak merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping membantah dalil-dalil gugatan penggugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan penggugat kabur. Kekaburan gugatan penggugat dapat dilihat dari ketidak sesuaian baik luas maupun batas-batas tanah objek sengketa yang dituntut dan dipersoalkan oleh penggugat telah membuktikan sebagai suatu fakta hukum bahwa penggugat telah keliru dan salah mengajukan gugatan terhadap diri tergugat;
- b. Bahwa pertentangan luas dan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat dengan objek tanah yang dikuasai oleh tergugat membuktikan bahwa gugatan penggugat telah salah sasaran (error in personale); Hal ini membuktikan bahwa penggugat telah menggugat tanah yang bukan miliknya;
- c. Bahwa di atas tanah yang ditunjuk dan dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini terdapat beberapa penguasaan yang dilakukan oleh orang lain in casu namun tidak digugat oleh penggugat, sedangkan penggugat tidak merinci tanah yang mana saja yang digugat yang dikuasai oleh tergugat. Bahwa semestinya penggugat mengurai luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat agar gugatannya bisa memenuhi kriteria jelas dan terang oleh karena di atas tanah objek sengketa terdapat orang lain yang menguasainya. Kekurangan subyek



hukum dalam gugatan penggugat yang telah menggugat sekian banyak luas tanah kepada tergugat adalah suatu fakta hukum yang dapat menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak lengkap;

d. Bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap tanah milik tergugat oleh karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh penggugat adalah tanah milik tergugat yang dikuasai oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan Tergugat secara melawan hukum tiba-tiba datang dan mengaku-ngaku dan ingin menguasai secara tanpa hak "sebagian" tanah milik Penggugat seluas 15.800 M2 dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan pada nomor 6 dengan mendasarkan tanah tersebut sebagai tanah milik mertua Tergugat yaitu Nyalla Rahim yang dibeli dari seorang yang bernama Lengah yang merupakan pengungsi dari Asera dengan berdalih mempunyai Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974.
- Bahwa penguasaan pihak lain diatas tanah milik Penggugat adalah atas seizin Penggugat yang mana Penggugat telah menyewakannya kepada pihak-pihak lain.
- Bahwa Penggugat dalam perkara incasu menempatkan atau mendudukkan Tergugat bukanlah sebagai seorang yang menguasai tanah Penggugat, akan tetapi Penggugat mereposisikan Tergugat sebagai seorang yang datang pada Penggugat dengan "mengaku-ngaku" jika



memiliki sebagian tanah Penggugat dan "berkeinginan" menguasai tanah Penggugat secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut, ternyata eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 160 Rbg akan tetapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Rbg, oleh karena itu eksepsi tersebut diputus dalam putusan akhir bersama pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi itu terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalam surat gugatan penggugat pada posita angka 6 telah disebutkan dengan jelas mengenai luas maupun batas-batas tanah objek sengketa yang dituntut dan dipersoalkan oleh penggugat dan tergugat juga telah membenarkannya sebagaimana diuraikan dalam jawabannya pada posita dalam rekonpensi angka 6, dengan demikian mengenai luas maupun batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah bersesuaian antara yang didalilkan oleh penggugat dengan yang didalilkan oleh tergugat;
- Bahwa adanya pihak lain yang berada di atas tanah sengketa karena menurut penggugat pihak lain tersebut menyewa kepada penggugat dan tidak merugikan kepentingan penggugat, maka pihak lain tersebut tidak perlu ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat secara melawan hukum tiba-tiba datang dan mengaku-ngaku dan ingin menguasai secara tanpa hak "sebagian" tanah milik Penggugat seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.800 M2 dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatannya dengan mendasarkan tanah tersebut sebagai tanah milik mertua Tergugat yaitu Nyalla Rahim yang dibeli dari seorang yang bernama Lengah yang merupakan pengungsi dari Asera dengan beralih mempunyai Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974, dengan demikian penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan atas tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi tergugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKRA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang tertetak dahulu Desa Anduonohu, sekarang Keturahan Anduonohu, Kec. Poasia Kota Kendari seluas 40.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. Abdul Rauf
 - Sebetah Timur : Berbatasan dengan Kapten Djasmin
 - Sebetah : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bapak Z. Muin
- Bahwa tanah Penggugat tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat yang diolah dan dikuasai terus-menerus secara fisik sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang dengan cara membersihkan, menanami dengan tanaman jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang seperti kelapa dan mendirikan rumah tinggal dengan mempekerjakan orang lain;

- Bahwa pada sekitar tahun 1980 atas tanah milik orang tua Penggugat diterbitkan tanda bukti hak milik dengan diterbitkan dalam 2 (dua) Sertifikat SHM No. 37 dan SHM No.38 atas nama orang tua Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Tanah sertifikat SHM No. 38 seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Penggugat (SHM No. 37);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Kapten Jasmin;
- Sebetah Selatan : Berbatasan dengan Jatan Raya;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bapak Z. Muin;

Tanah Sertifikat SHM No. 37 seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. Abdul Raul;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Kapten Jasmin;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Penggugat (SHM No. 38);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bapak Z. Muin;
- Bahwa pada sekitar tahun 2009 Penggugat mendengar dengan tiba-tiba datang Tergugat mengaku-ngaku dan ingin menguasai secara tanpa hak "sebagian" tanah milik Penggugat (pada bagian depan sebelah Timur tanah Penggugat) yaitu seluas 15.800 M2, dengan mengaku-ngaku sebagai tanah milik mertua Tergugat yaitu Nyalla Rahim yang dibeli dari seorang yang bernama Lengah yang merupakan pengungsi dari Asera dengan berdalih mempunyai Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/ AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974 dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Tepole, sedangkan menurut Penggugat adalah berbatas dengan tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Bunggumeeto, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Kapten Jasmin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan raya, menurut Penggugat sama;
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Kaparu, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Penggugat ;

– Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengaku-ngaku memiliki tanah diatas tanah milik Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974, yang mana pengakuan sepihak Tergugat dan surat keterangan yang didasarkan pada rekayasa hukum atau konspirasi jahat untuk menguasai tanah Penggugat nyata-nyata telah melanggar hak hukum Penggugat, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat karena Penggugat merasa terhalang atau terganggu untuk memanfaatkan secara penuh atas tanah miliknya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya telah membantahnya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa baik penggugat maupun orang tuanya tidak pernah memiliki sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya tersebut;
- Bahwa tanah yang diakui sebagai milik penggugat adalah tanah milik orang lain yang termasuk pula diantaranya adalah tanah milik mertua tergugat atas nama Nyalla Rahim seluas $\pm 15.800 \text{ M}^2$ (lima belas ribu delapan ratus meter persegi), yang disetipikatkan oleh orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat semasa dia menjabat sebagai Danrem;

- Bahwa terhadap 2 (dua) sertifikat hak milik masing-masing sertifikat hak milik nomor 37 dan sertifikat hak milik nomor 38 atas nama Tindak Djioen (orang tua penggugat) yang telah mencakup tanah milik tergugat tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan tetap in casu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 November 2011 Nomor 335 K/TUN/2011;
- Bahwa secara hukum penggugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah sengketa dan sebaliknya tanah yang dikuasai oleh penggugat yang digugatnya tersebut adalah tanah milik tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan dari tergugat di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dimana menurut penggugat tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik penggugat yang berasal dari orang tuanya (alm. Tindak Djioen), sedangkan menurut tergugat tanah sengketa adalah tanah milik mertua tergugat atas nama Nyalla Rahim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan azas pembuktian “ siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka ia wajib untuk membuktikannya dan sebaliknya pihak yang menyangkal wajib pula membuktikan sangkalannya (Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHARAM, 2. AMIRUDDIN TABO, 3. MAKMUR SALIM dan 4. H. SYAMSUDDIN RAMELANG, di lain pihak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dihubungkan dengan pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa berkas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sultra nomor : 11/HM/1979 tertanggal 16 Januari 1979 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Januari 1979 Tindak Djioen telah memperoleh hak milik atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Andonohu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari masing-masing seluas : 6.798 M2 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) dan 19.000 M2 (Sembilan belas ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-15 dan P-16 berupa Sertifikat Hak Milik masing-masing dengan Nomor 37 dan 38 Desa Andonuhu diperoleh fakta bahwa terhadap tanah milik Tindak Djioen yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sultra nomor : 11/HM/1979 tertanggal 16 Januari 1979 tersebut di atas pada tanggal 28 Januari 1980 telah diterbitkan dua buah Sertifikat Hak Milik masing-masing dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang letak tanahnya saling berbatasan, di mana tanah dengan SHM nomor 37 terletak di sebelah Utara tanah dengan SHM nomor 38;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2010/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDI tanggal 26 Januari 2011 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 335 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 diperoleh fakta bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Andonuhu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Desa Andonuhu masing-masing atas nama Tindak Djioen tersebut di atas dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 disebutkan bahwa alasan pembatalan kedua Sertifikat Hak Milik atas nama Tindak Djioen tersebut dikarenakan terjadi ketidaksesuaian data dalam risalah pemeriksaan tanah Surat Keputusan atas nama Gubernur KDH Tk I Sultra **oleh Kepala Direktorat Agraria Tk I** dengan kedua SHM atas nama Tindak Djioen mengenai tanggal serta nomor gambar situasi, yang dalam kedua SHM atas nama Tindak Djioen tercantum tanggal 24 Januari 1980 dengan nomor 102, sedangkan dalam risalah pemeriksaan serta Keputusan Gubernur No. 11/HM/1979 yang merupakan prasyarat hukum terbitnya kedua SHM tersebut tercantum tanggal 20 Juni 1977 dengan No. 235 dan No. 120, sehingga penerbitan kedua SHM tersebut memiliki cacat procedural/formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Andonuhu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Desa Andonuhu masing-masing atas nama Tindak Djioen tersebut tidak serta merta menghapuskan/menghilangkan hak kepemilikan tanah atas nama Tindak Djioen sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sultra nomor : 11/HM/1979 tertanggal 16 Januari 1979 karena pembatalan sertifikat tersebut akibat kelalaian dari pihak Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara yang salah dalam mencantumkan tanggal dan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi dalam sertifikat tersebut sehingga terjadi ketidaksesuaian data dalam risalah pemeriksaan tanah dan pembatalan sertifikat tersebut bukan diakibatkan oleh tidak sahnya penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sultra nomor : 11/HM/1979 tertanggal 16 Januari 1979 yang merupakan alas hak untuk memperoleh sertifikat kepemilikan atas tanah, sehingga terhadap tanah atas nama Tindak Djioen tersebut masih dapat diajukan permohonan kembali untuk diterbitkan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan letak dan batas-batas tanah sengketa di atas, maka tanah sengketa termasuk bagian dari tanah milik Tindak Djioen sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sultra nomor : 11/HM/1979 tertanggal 16 Januari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHARAM yang menerangkan bahwa pada tahun 2009 tergugat pernah datang ke lokasi tanah sengketa untuk mengukur dan mengakui tanah sengketa sebagai miliknya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 12/AGR/Desa/1974 tertanggal 20 Oktober 1974 dan dihubungkan dengan bukti T-2 dimana pada tanggal 11 Agustus 2010 tergugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Kendari karena keberatan atas terbitnya SHM No.37 dan SHM No.38 atas nama Tindak Djioen dengan dalih bahwa tergugat sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 12/AGR/Desa/1974 tertanggal 20 Oktober 1974, dengan demikian telah terbukti bahwa tergugat pernah mengaku tanah sengketa sebagai miliknya atas dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 12/AGR/Desa/1974 tertanggal 20 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa di persidangan tergugat mengajukan bukti T-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 12/AGR/Desa/1974 tertanggal 20 Oktober 1974, tetapi surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga secara yuridis bukti T-3 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-4 berupa Laporan Kehilangan Barang yang menyebutkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 NITA ARMADANI telah melaporkan kehilangan barang berupa surat penting yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 12/AGR/Desa/1974 tertanggal 20 Oktober 1974, pemilik an.NYALLA RAHIM, akan tetapi dari bukti surat yang diajukan oleh tergugat ternyata tidak ada bukti surat sebagai pengganti surat yang hilang yang diperoleh berdasarkan kelanjutan dari bukti T-4 tersebut, lagi pula berdasarkan bukti P-13 ternyata terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 12/AGR/Desa/1974 di Kantor Kecamatan Poasia tidak ditemukan data-data arsipnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tergugat di atas ternyata tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik mertua tergugat atas nama Nyalla Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada urgensinya lagi maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa termasuk bagian dari tanah milik atas nama Tindak Djioen sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sultra nomor : 11/HM/1979 tertanggal 16 Januari 1979 dan oleh karena Tindak Djioen telah meninggal dunia, maka penggugat selaku anak-anak dari almarhum Tindak Djioen yang berhak atas tanah sengketa, dengan demikian terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, karena tidak ada urgensinya, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum-petitum gugatan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar tanah sengketa dinyatakan sah milik tergugat, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian kepada tergugat konpensasi/penggugat rekompensi sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai kompensasi atas perbuatannya terhadap tergugat konpensasi/penggugat rekompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekompensi berhubungan dengan gugatan Penggugat konvensi/tergugat rekompensi maka segala pertimbangan dalam konpensasi diambil alih untuk dipergunakan dalam mempertimbangkan gugatan rekompensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensasi bahwa penggugat konpensasi / tergugat rekompensi telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik sah penggugat konpensasi / tergugat rekompensi dan gugatan penggugat konpensasi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan tergugat konpensasi / penggugat rekompensi tidak dapat membuktikan bahwa tergugat konpensasi / penggugat rekompensi sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, oleh karenanya gugatan penggugat rekompensi haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensasi / tergugat rekompensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat konpensasi / penggugat rekompensi berada dipihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat konpensasi / penggugat rekompensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 15.800 M2 terletak di Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia Kota Kendari dengan batas-batas :
 - Sebetah Utara berbatas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebetah Timur berbatas dengan tanah tanah Kapten Jasmin ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat ;Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah Penggugat seluas 40.000 M2 ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, termasuk Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 12/AGR/DESA/1974 Tanggal 20 Oktober 1974, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Tergugat tidak berkekuatan hukum;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2013** oleh **SUNARYANTO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WIYONO, SH.** dan **MUH. YUSUF KARIM, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

T.t.d

WIYONO, S.H.

T.t.d

MUH. YUSUF KARIM, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

T.t.d

SUNARYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

SURIPTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 759.000,-
- Biaya Transport PS : Rp. 750.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)